



P U T U S A N

Nomor 868/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Duane Tampubolon
2. Tempat lahir : Serdang Bedagai
3. Umur/Tanggal lahir : 38/21 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Simpang Aek Pancur, Desa Bangun
Rejo Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa Duane Tampubolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 868/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 868/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DUANE TAMPUBOLON bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah yang memanen atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d UU NO. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DUANE TAMPUBOLON berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 14 buah kelapa sawit milik Lonsum;

Dikembalikan kepada PT. PP Lonsum

- 1 sepeda motor jenis Honda Vario warna putih BK 2442 MAQ dengan nomor mesin JFJ1E1163452, Nomor Rangka MH1JFJ11XEK171389;

Dikembalikan kepada Terdakwa DERMAWAN TARIGAN

- 1 sepeda motor jenis Honda Supra X 125 BK 4038 AIR warna hitam merah dengan nomor mesin JBP1E1720146, nomor rangka MH1JBP1181KK720226;

Dikembalikan kepada Terdakwa DUANE TAMPUBOLON

- 1 along-along atau keranjang berisikan 6 tandan buah kelapa sawit milik Lonsum;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa DUANE TAMPUBOLON pada hari Selasa tanggal 16 Ferbruari 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT PP Lonsum di Dusun IV Desa Sel Merah Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian dan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekira pukul 18.30 Wib saksi RIZALDI dan saksi RUDIANTO masing-masing adalah security PT PP Lonsum, para saksi mendapat telepon dari saksi AGUS LIANTO yang memberitahu bahwa buah sawit milik PT PP Lonsum telah hilang dari THP sebanyak 20 (dua puluh) tandan, kemudian saksi bersama anggota security Lonsum lainnya melakukan patrol di areal 01.2002 dan melihat para pelaku masuk ke areal perkebunan Lonsum menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian para saksi dan anggota security Lonsum melihat terdakwa DERMAWAN TARIGAN (berkas terpisah) memegang sepeda motor yang ada along-alongnya sedangkan tersangka DUANE TAMPUBOLON mengangkat buah tandan sawit ke dalam along-along yang berada di atas sepeda motor Supra X BK4038AIR. Kemudian para saksi melakukan penyergapan terhadap para terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa DUANE TAMPUBOLON berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 saksi anggota kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di. Selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 2

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit sepeda motor dan 6 (enam) tandan buah sawit ke Polresta Deli Serdang. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa DUANE TAMPUBOLON pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT PP Lonsum di Dusun IV Desa Sel Merah Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, secara tidak sah yang memanen atau memungut hasil perkebunan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekira pukul 18.30 Wib saksi RIZALDI dan saksi RUDIANTO masing-masing adalah security PT PP Lonsum, para saksi mendapat telepon dari saksi AGUS LIANTO yang memberitahu bahwa buah sawit milik PT PP Lonsum telah hilang dari THP sebanyak 20 (dua puluh) tandan, kemudian saksi bersama anggota security Lonsum lainnya melakukan patrol di areal 01.2002 dan melihat para pelaku masuk ke areal perkebunan Lonsum menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian para saksi dan anggota security Lonsum melihat terdakwa DERMAWAN TARIGAN (berkas terpisah) memegang sepeda motor yang ada along-alongnya sedangkan tersangka DUANE TAMPUBOLON mengangkat buah tandan sawit ke dalam along-along yang berada di atas sepeda motor Supra X BK4038AIR. Kemudian para saksi melakukan penyergapan terhadap para terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa DUANE TAMPUBOLON berhasil melarikan diri.

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 saksi anggota kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan 6 (enam) tandan buah sawit ke Polresta Deli Serdang. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan tentang hilangnya sawit milik PT.PP Lonsum Tbk;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT.PP Lonsum Blok 01.2002 Dusun IV Desa Sei Merah Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah dua laki-laki yang diketahui bernama Duane Tampubolon dan bersama rekannya Dermawan Tarigan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) tandan kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Sei Merah;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan rekannya melakukan pencurian dengan menggeser secara bertahap 20(dua puluh) tandan buah sawit dari TPH kedalam keranjang/along along yang terletak di atas Sepeda Motor HONDA SUPRA X125. Dan Terdakwa DERMAWAN TARIGAN bertugas melihat lihat situasi dan menjaga kedua sepeda motor yang di bawa kedua pelaku dimana Terdakwa DERMAWAN TARIGAN dan TAMPUBOLON melakukan pencurian adalah menggunakan 2 unit sepeda motor yang mana Terdakwa DERMAWAN TARIGAN bertugas menjaga kedua sepeda motor milik pelaku sambil melihat situasi. Sedangkan TAMPUBOLON berperan menggeser 20 (dua puluh) tandan buah sawit dari TPH menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tidak kenal dengan para pelaku pencurian tersebut namun mengetahui salah satu bernama DERMAWAN TARIGAN dari salah seorang pegawai PT PP Lonsum;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa Februari 2021 sekira pukul 19.45 wib saya mendapat telpon dari karyawan Lonsum yang sedang berpatroli yaitu saksi RIZALDI dan GUNAWAN dan keduanya mengatakan kepada Pelapor telah berhasil mengamankan salah seorang pelaku pencurian buah sawit yang bernama DERMAWAN TARIGAN berikut barang bukti. Sesampainya saya di lokasi di amankannya DERMAWAN TARIGAN dan melihat juga barang bukti yang berhasil di amankan oleh Karyawan PT.PP.Lonsum berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan 6(enam) tandan buah sawit kemudian Pelapor beserta karyawan PT. PP Lonsum mengamankan Terdakwa DERMAWAN TARIGAN beserta barang bukti ke Polresta Deli Serdang agar terdakwa di hukum sesuai Undang Undang yang berlaku;

- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. PP Lonsum sebesar Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Abdul Surya Darma Yudistira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan tentang hilangnya sawit milik PT.PP Lonsum Tbk;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT.PP Lonsum Blok 01.2002 Dusun IV Desa Sei Merah Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah dua laki-laki yang diketahui bernama Duane Tampubolon dan bersama rekannya Dermawan Tarigan;

- Bahwa terdakwa mengambil 20 (dua puluh) tandan kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Sei Merah;

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan rekannya melakukan pencurian dengan menggeser secara bertahap 20(dua puluh) tandan buah sawit dari TPH kedalam keranjang/along along yang terletak di atas Sepeda Motor HONDA SUPRA X125. Dan Terdakwa DERMAWAN TARIGAN bertugas melihat lihat situasi dan menjaga kedua sepeda motor yang di bawa kedua pelaku dimana Terdakwa DERMAWAN TARIGAN dan TAMPUBOLON

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian adalah menggunakan 2 unit sepeda motor yang mana Terdakwa DERMAWAN TARIGAN bertugas menjaga kedua sepeda motor milik pelaku sambil melihat situasi. Sedangkan TAMPUBOLON berperan menggeser 20(dua puluh) tandan buah sawit dari TPH menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dengan pelaku yang bernama TAMPUBOLON yang berhasil melarikan diri. Namun mengenal salah satu pelaku bernama DERMAWAN TARIGAN dari karna Terdakwa DERMAWAN TARIGAN sering melintas di areal perkebunan Lonsum dan rumah DERMAWAN TARIGAN tidak jauh dari kebun lonsum dengan para pelaku pencurian tersebut namun mengetahui salah satu bernama Terdakwa DERMAWAN TARIGAN dari salah seorang pegawai PT PP Lonsum;

- Bahwa kronologi terjadinya pencurian buah sawit yang dilakukan Terdakwa DERMAWAN TARIGAN dan TAMPUBOLON yaitu pada hari Selasa Februari 2021 sekira pukul 19.45 wib pelapor mendapat telpon dari karyawan Lonsum yang sedang berpatroli yaitu Saksi RIZALDI dan GUNAWAN dan keduanya mengatakan kepada saksi YUSMAN yang merupakan kepala security di kebun tersebut bahwa telah berhasil mengamankan salah seorang pelaku pencurian buah sawit yang bernama DERMAWAN TARIGAN berikut barang bukti. Sesampainya saksi YUSMAN di lokasi di amankannya DERMAWAN TARIGAN serta melihat juga barang bukti yang berhasil di amankan oleh Karyawan PT.PP.Lonsum berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan 6(enam) tandan buah sawit kemudian Pelapor beserta karyawan PT.PP.Lonsum mengamankan Terdakwa DERMAWAN TARIGAN beserta barang bukti ke Polresta Deli Serdang agar pelaku di hukum sesuai Undang Undang yang berlaku;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PP Lonsum sebesar Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rizaldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan tentang hilangnya sawit milik PT.PP Lonsum Tbk;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT.PP Lonsum Blok 01.2002 Dusun IV Desa Sei Merah Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah dua laki-laki yang diketahui bernama Duane Tampubolon dan bersama rekannya Dermawan Tarigan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) tandan kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Sei Merah;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan rekannya melakukan pencurian dengan menggeser secara bertahap 20(dua puluh) tandan buah sawit dari TPH kedalam keranjang/along along yang terletak di atas Sepeda Motor HONDA SUPRA X125. Dan Terdakwa DERMAWAN TARIGAN bertugas melihat lihat situasi dan menjaga kedua sepeda motor yang di bawa kedua pelaku dimana Terdakwa DERMAWAN TARIGAN dan TAMPUBOLON melakukan pencurian adalah menggunakan 2 unit sepeda motor yang mana Terdakwa DERMAWAN TARIGAN bertugas menjaga kedua sepeda motor milik pelaku sambil melihat situasi. Sedangkan TAMPUBOLON berperan menggeser 20 (dua puluh) tandan buah sawit dari TPH menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tidak kenal dengan para pelaku pencurian tersebut namun mengetahui salah satu bernama DERMAWAN TARIGAN dari salah seorang pegawai PT PP Lonsum;
- Bahwa pada hari Selasa Februari 2021 sekira pukul 19.45 wib saya mendapat telpon dari karyawan Lonsum yang sedang berpatroli yaitu saksi RIZALDI dan GUNAWAN dan keduanya mengatakan kepada Pelapor telah berhasil mengamankan salah seorang pelaku pencurian buah sawit yang bernama DERMAWAN TARIGAN berikut barang bukti. Sesampainya saya di lokasi di amankannya DERMAWAN TARIGAN dan melihat juga barang bukti yang berhasil di amankan oleh Karyawan PT.PP.Lonsum berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan 6(enam) tandan buah sawit kemudian Pelapor beserta karyawan PT. PP Lonsum mengamankan Terdakwa DERMAWAN TARIGAN beserta barang bukti ke Polresta Deli Serdang agar terdakwa di hukum sesuai Undang Undang yang berlaku;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. PP Lonsum sebesar Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima pulu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi Rudianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan tentang hilangnya sawit milik PT.PP Lonsum Tbk;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT.PP Lonsum Blok 01.2002 Dusun IV Desa Sei Merah Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah dua laki-laki yang diketahui bernama Duane Tampubolon dan bersama rekannya Dermawan Tarigan;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) tandan kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Sei Merah;
 - Bahwa cara terdakwa bersama dengan rekannya melakukan pencurian dengan menggeser secara bertahap 20(dua puluh) tandan buah sawit dari TPH kedalam keranjang/along along yang terletak di atas Sepeda Motor HONDA SUPRA X125. Dan Terdakwa DERMAWAN TARIGAN bertugas melihat lihat situasi dan menjaga kedua sepeda motor yang di bawa kedua pelaku dimana Terdakwa DERMAWAN TARIGAN dan TAMPUBOLON melakukan pencurian adalah menggunakan 2 unit sepeda motor yang mana Terdakwa DERMAWAN TARIGAN bertugas menjaga kedua sepeda motor milik pelaku sambil melihat situasi. Sedangkan TAMPUBOLON berperan menggeser 20 (dua puluh) tandan buah sawit dari TPH menggunakan kedua tangannya;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tidak kenal dengan para pelaku pencurian tersebut namun mengetahui salah satu bernama DERMAWAN TARIGAN dari salah seorang pegawai PT PP Lonsum;
 - Bahwa pada hari Selasa Februari 2021 sekira pukul 19.45 wib saya mendapat telpon dari karyawan Lonsum yang sedang berpatroli yaitu saksi RIZALDI dan GUNAWAN dan keduanya mengatakan kepada Pelapor telah berhasil mengamankan salah seorang pelaku pencurian buah sawit yang bernama DERMAWAN TARIGAN berikut barang bukti. Sesampainya saya di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi di amankannya DERMAWAN TARIGAN dan melihat juga barang bukti yang berhasil di amankan oleh Karyawan PT.PP.Lonsum berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan 6(enam) tandan buah sawit kemudian Pelapor beserta karyawan PT. PP Lonsum mengamankan Terdakwa DERMAWAN TARIGAN beserta barang bukti ke Polresta Deli Serdang agar terdakwa di hukum sesuai Undang Undang yang berlaku;

- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. PP Lonsum sebesar Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 20 (dua puluh) tandan kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Sei Merah namun yang berhasil di pindahkan ke along along sebanyak 6(enam) tandan sisanya sebanyak 14 (empat belas) tandan buah sawit lagi masih berada si areal perkebunan PT.PP.Lonsum, tapi sudah letaknya sudah keluar dari TPH;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Pukul 19.300 wib di areal perkebunan sawit milik PT.PP.Lonsum;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan rekan terdakwa yang berhasil kabur yaitu Dermawan Tarigan Alias Mawan;
- Bahwa yang berhasil diamankan security kebun tersebut yaitu 1(satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih BK2442MAQ milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 BK4038AIR milik TAMPUBOLON yang di atas sepeda motor HONDA SUPRA X 125 tersebut terpasang along along berisikan 6 (enam) tandan buah sawit milik Lonsum. Dan 14 (empat belas) buah sawit milik lonsum yang sudah di geser dari TPH dan berada dekat sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa alat yang di gunakan oleh terdakwa mencuri buah sawit milik Lonsum adalah 1(satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih BK2442MAQ milik terdakwa DERMAWAN TARIGAN, 1 (SATU) Unit sepeda

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor HONDA SUPRA X 125 BK4038AIR milik terdakwa yang di atas sepeda motor HONDA SUPRA X 125 tersebut terpasang along along;

- Bahwa kronologi kejadian pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan TAMPUBOLON yang mana pada hari Selasa tanggal 16 September 2021 sekira pukul 18.00 wib di jalan menuju Tanjung Morawa saat terdakwa Dermawan Tarigan Alias Mawan sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian terdakwa Dermawan Tarigan Alias Mawan berpapasan dengan terdakwa Duane Tampubolon, dan terdakwa Duane Tampubolon menghentikan terdakwa Dermawan Tarigan Alias Mawan dan terdakwa Duane Tampubolon berkata "AYOK KITA AMBIL SAWIT YOK, ADA DI SITU PUNYAKU 6 (ENAM) TANDAN". Kemudian terdakwa Dermawan Tarigan Alias Mawan mengikuti terdakwa Duane Tampubolon menuju ke areal perkebunan sawit Lonsum dengan mengendarai sepeda motor milik mereka masing masing. Sesampainya di TKP terdakwa Dermawan Tarigan Alias Mawan bertugas menunggu di sepeda motor sementara terdakwa Duane Tampubolon mengambil along along yang sudah di sembunyikan di areal kebun Lonsum dan terdakwa Duane Tampubolon memasang along along ke sepeda motor miliknya HONDA SUPRA X 125. Setelah itu terdakwa Duane Tampubolon memindahkan 20 (dua puluh) tandan buah sawit dari TPH ke dekat sepeda motor milik terdakwa. Setelah terdakwa Duane Tampubolon berhasil menaikkan 6 (enam) tandan buah sawit milik Lonsum ke dalam along along yang terpasang di atas sepeda motor HONDA SUPRA X 125 milik terdakwa Duane Tampubolon lalu kami di sergap oleh security Lonsum yang mana terdakwa Duane Tampubolon berhasil melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik terdakwa Duane Tampubolon;

- Bahwa maksud dan tujuan saya yaitu untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada PT.PP.Lonsum saat akan melakukan pencurian buah sawit milik PT.PP.Lonsum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Vario warna Putih, BK 2442 MAQ, No. Mesin : JFJ1E1163452, No. rangka : MH1JFJ11XEK171389.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Supra X 125 Warna Hitam Merah, BK 4038 AIR, No. Mesin : JBP1E11720146, No. rangka : MH1JBP1181KK720226.

3. 1 (satu) buah along along atau keranjang berisikan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik Lonsum.

4. 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit milik Lonsum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 19.45 Wib di perkebunan kelapa sawit milik PT PP Lonsum di Dusun IV Desa Sel Merah Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, dengan tanpa ijin terdakwa Duane Tampubolon dan terdakwa Dermawan Tarigan Alias Mawan (berkas terpisah) telah mengambil 20 (dua puluh) tandan dari kebun milik PT. PP Lonsum tbk;

- Bahwa awalnya Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekira pukul 18.30 Wib saksi RIZALDI dan saksi RUDIANTO masing-masing adalah security PT PP Lonsum, para saksi mendapat telepon dari saksi AGUS LIANTO yang memberitahu bahwa buah sawit milik PT PP Lonsum telah hilang dari THP sebanyak 20 (dua puluh) tandan, kemudian saksi bersama anggota security Lonsum lainnya melakukan patrol di areal 01.2002 dan melihat para pelaku masuk ke areal perkebunan Lonsum menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian para saksi dan anggota security Lonsum melihat terdakwa DERMAWAN TARIGAN (berkas terpisah) memegang sepeda motor yang ada along-alongnya sedangkan tersangka DUANE TAMPUBOLON mengangkat buah tandan sawit ke dalam along-along yang berada di atas sepeda motor Supra X BK4038AIR. Kemudian para saksi melakukan penyergapan terhadap para terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa DUANE TAMPUBOLON berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 saksi anggota kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan 6 (enam) tandan buah sawit ke Polresta Deli Serdang. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa alat yang digunakan untuk mencuri buah sawit milik Lonsum adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih BK2442MAQ

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa DERMAWAN TARIGAN, 1 (SATU) Unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 BK4038AIR milik Duane Tampubolon yang di atas sepeda motor HONDA SUPRA X 125 tersebut terpasang along along;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan memungut buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka PT. PP. Lonsum mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian “setiap orang” juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Duane Tampubolon sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 19.45 Wib di perkebunan kelapa sawit milik PT PP Lonsum di Dusun IV Desa Sel Merah Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, dengan tanpa ijin terdakwa Duane Tampubolon dan terdakwa Dermawan Tarigan Alias Mawan (berkas terpisah) telah mengambil 20 (dua puluh) tandan dari kebun milik PT. PP Lonsum tbk;

Menimbang, bahwa awalnya Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekira pukul 18.30 Wib saksi RIZALDI dan saksi RUDIANTO masing-masing adalah security PT PP Lonsum, para saksi mendapat telepon dari saksi AGUS LIANTO yang memberitahu bahwa buah sawit milik PT PP Lonsum telah hilang dari THP sebanyak 20 (dua puluh) tandan, kemudian saksi bersama anggota security Lonsum lainnya melakukan patrol di areal 01.2002 dan melihat para pelaku masuk ke areal perkebunan Lonsum menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian para saksi dan anggota security Lonsum melihat terdakwa DERMAWAN TARIGAN (berkas terpisah) memegang sepeda motor yang ada along-alongnya sedangkan tersangka DUANE TAMPUBOLON mengangkat buah tandan sawit ke dalam along-along yang berada di atas sepeda motor Supra X BK4038AIR. Kemudian para saksi melakukan penyergapan terhadap para terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa DUANE TAMPUBOLON berhasil melarikan diri;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 saksi anggota kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan 6 (enam) tandan buah sawit ke Polresta Deli Serdang. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mencuri buah sawit milik Lonsum adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih BK2442MAQ milik terdakwa DERMAWAN TARIGAN, 1 (SATU) Unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 BK4038AIR milik Duane Tampubolon yang di atas sepeda motor HONDA SUPRA X 125 tersebut terpasang along along;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan memungut buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan untuk dijual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka PT. PP. Lonsum mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 buah kelapa sawit milik Lonsum karena terdapat kepemilikan yang jelas maka dikembalikan kepada yang berhak an. PT.PP. LONSUM, sedangkan 1 sepeda motor jenis Honda Vario warna putih BK 2442 MAQ dengan nomor mesin JFJ1E1163452, Nomor Rangka MH1JFJ11XEK171389, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa Dermawan Tarigan, dan 1 sepeda motor jenis Honda Supra X 125 BK 4038 AIR warna hitam merah dengan nomor mesin JBP1E1720146, nomor rangka MH1JBP1181KK720226, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut kepada Terdakwa Duane Tampubolon, sedangkan 1 along-along atau keranjang berisikan 6 tandan buah kelapa sawit milik Lonsum, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT PP Lonsum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UURI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Duane Tampubolon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 buah kelapa sawit milik Lonsum;

Dikembalikan kepada PT. PP Lonsum

- 1 sepeda motor jenis Honda Vario warna putih BK 2442 MAQ dengan nomor mesin JFJ1E1163452, Nomor Rangka MH1JFJ11XEK171389;

Dikembalikan kepada Terdakwa DERMAWAN TARIGAN

- 1 sepeda motor jenis Honda Supra X 125 BK 4038 AIR warna hitam merah dengan nomor mesin JBP1E1720146, nomor rangka MH1JBP1181KK720226;

Dikembalikan kepada Terdakwa DUANE TAMPUBOLON

- 1 along-along atau keranjang berisikan 6 tandan buah kelapa sawit milik Lonsum;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Sangkot Lumbantobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., Asraruddin Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yuspita Indah Br. Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Sangkot Lumbantobing, S.H., M.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)